



Perlindungan Agama Islam terhadap Anak dari Kekerasan Seksual

Fauzan Hilmi Gunawan*
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

email: hilmigunawan54@gmail.com

Hanung Sito Rohmawati*
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

email: hanung.sito@gmail.com

• **Received:** 10 Oktober 2022 • **Accepted:** 1 Desember 2022 • **Published online:** 30 Desember 2022

Abstract:

Aturan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah aturan yang baku yang harus diterapkan dalam kehidupan di dunia, aturan tersebut disebut dengan agama. Dalam kaitannya antara hubungan agama dan manusia bukan merupakan bentuk definitif dari pengertian agama secara umum yang diakui dan dijadikan sebagai referensi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya definisi yang pasti mengenai agama. Hubungan agama dan manusia juga tidak terlepas dari kegiatan manusia tersebut dalam kesehariannya, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan yang dimaksud misalkan melakukan ritual ibadah dan keburukan yang dimaksud misalkan melakukan kekerasan. Kekerasan adalah kesenangan tanpa hati nurani, bisa menimpa terhadap siapapun dan dari kalangan manapun. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk dari kesenangan tanpa memperdulikan nasib anak, anak yang terkena kekerasan akan mengalami benturan dari fisik maupun mental. Kekerasan seksualitas pada anak juga merupakan bentuk dari kesenangan tanpa hati nurani. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud Agama dan Islam. (2) Untuk mengetahui kekerasan seksual pada anak. (3) Untuk mengetahui perlindungan Agama Islam terhadap anak dari kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil yang didapat adalah (1) Agama diciptakan untuk masyarakat agar saling hidup rukun dan Islam datang sebagai pembawa dari kerukunan tersebut. (2) Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat tidak dibenarkan dan sangat tidak manusiawi (3) Islam menjadi pelindung dari kekerasan seksual pada anak.

Kata kunci: *Agama Islam; Kekerasan Seksual; Perlindungan anak*

Abstract

The rules that God gave to humans are standard rules that must be applied in life in the world, these rules are called religion. In relation to the relationship between religion and humans, it is not a definitive form of understanding religion in general which is recognized and used as a reference. This is evidenced by the absence of a definite definition of religion. The relationship between religion and humans is also inseparable from these human activities in their daily lives, whether in the form of good or bad. The good in question is for example carrying out worship rituals and the evil in question is for example

* Corresponding Author, Email: hilmigunawan54@gmail.com

* Corresponding Author, Email: hanungsito@gmail.com

committing violence. Violence is pleasure without conscience, it can happen to anyone and from any circle. Violence against children is a form of pleasure regardless of the fate of the child, children who are exposed to violence will experience physical and mental collisions. Sexual violence against children is also a form of pleasure without conscience. The objectives of this study are (1) To find out what is meant by Religion and Islam. (2) To find out sexual violence against children. (3) To find out the protection of Islam against children from sexual violence. This research uses descriptive analysis method. The results obtained are (1) Religion was created for people to live in harmony with each other and Islam came as the bearer of that harmony. (2) Sexual violence against children is very unjustified and very inhuman (3) Islam is a protector of sexual violence against children. **Keywords:** *Islam; Sexual Violence; Child protection*

A. PENDAHULUAN

Sesuatu hal yang harus diketahui oleh jiwa adalah keberadaan agama, agama berada pada sebuah sistem dalam diri yang disebut sebagai keyakinan, sehingga keyakinan tersebut menjadi penopang dari kuat atau lemahnya sebuah agama yang ada pada jiwa seseorang. Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki keyakinan terhadap agama, pasti akan menemukan sebuah kelembutan pada ajaran agama tersebut yang menjadikan pemeluknya terus mempelajarinya lebih dalam. Maka, dalam mendefinisikan sebuah agama harus memiliki ketepatan sebuah kata dan juga pengalaman yang lebih jauh lagi sehingga tidak salah dalam menyebutkan sebuah definisi (Ahmad Asir, 2014: 51).

Untuk Islam sendiri merupakan sebuah agama yang Allah turunkan untuk seluruh umat manusia, sehingga Islam sering disebut sebagai agama yang *rahmatan lil 'aalamiin* (rahmat untuk alam semesta). Dalam ajarannya, Islam selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bahkan Allah Swt. senantiasa memberikan pemahaman bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya adalah derajat ketaqwaan dan ilmu yang dia peroleh. Oleh sebab itu, karena Islam selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang membedakannya hanya tingkatan ketaqwaannya saja, maka islam sangat melarang dan mengutuk perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap semua kalangan, baik kekerasan seksual terhadap laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Sebagaimana tingkat kekerasan seksual ini sangat banyak dan tidak hanya ada pada satu wilayah melainkan di berbagai wilayah. Maka, perlu bagi kita untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits secara lebih mendalam, bukan hanya tentang ibadah melainkan tentang hak-hak laki-laki dan perempuan (Husin, LS, 2021: 17).

Sebagai penerus dari para pendiri bangsa, seorang anak memiliki hak yang sama yaitu hak untuk berlangsungnya kehidupan, hak mendapatkan pendidikan, bahkan hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari masyarakat. Dari

hal tersebut, yang memiliki tanggungjawab dan berkewajiban memberikan perlindungan adalah orang tua, yang menjadi tiang pendidikan utama bagi seorang anak, di samping itu ada peran dari pemerintah, masyarakat, dan kerabat terdekatnya. Oleh sebab itu, kurangnya perhatian dari berbagai pihak menunjukkan kurva mengenai kekerasan seksual terhadap anak sangatlah tinggi. Orang tua, pemerintah, masyarakat, dan juga kerabat terdekatnya wajib memberikan perlindungan dari kekerasan seksual yang di terima oleh anak tersebut, karena seorang anak adalah tunas yang berpotensi untuk melanjutkan perjuangan para pendahulunya dan juga dapat untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara. Jika, seorang anak dalam kehidupannya terancam karena sebuah kasus kekerasan seksual, maka hakikatnya bangsa itu sendiri pun sedang terancam (Hasriyani Amin dkk, 2014: 59).

Menurut Budiana, dkk dalam (Muslim Hidayat dan Taufiqurrahman, 2020: 3) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan penelitian yang harus diteliti lebih jauh dan mendalam lagi. Sebagaimana diketahui bahwa seorang anak dalam struktur keluarga memiliki potensi yang rawan terkena kasus kekerasan seksual, karena seorang anak menempati posisi yang paling lemah. Suharto dalam (Muslim Hidayat dan Taufiqurrahman, 2020: 3) mengungkapkan kasus kekerasan seksual berdasarkan survei dari kementerian social yang terdata dalam badan Survei Kesejahteraan Sosial Anak (SKSA) bahwa sekitar 900 ribu anak laki-laki, satu dari 12 orang anak laki-laki pernah mengalami kasus kekerasan seksual, dan 600 ribu anak perempuan, satu dari 19 anak perempuan pernah juga mengalami kasus kekerasan seksual. Dari kasus tersebut, itu menjadikan perhatian yang lebih bagi kita bahwa perlu adanya perhatian yang lebih dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari kekerasan seksual.

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang agama Islam dan perlindungannya terhadap anak dari kekerasan seksual. Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis telah menelaah terlebih dahulu beberapa jurnal tentang permasalahan yang hampir sama. Diantaranya adalah: *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hasriyani Amin, dkk 2018 dengan judul: "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)." Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang perlindungan anak berdasarkan nilai-nilai Islam. Melalui metode analisis deskriptif didapat hasil bahwa, berdasarkan hasil kajian ini ternyata Islam memiliki aturan yang jelas dalam memberikan perlindungan yang sempurna kepada anak supaya terhindar dari ancaman kekerasan seksual. Islam memberikan perlindungan berlapis. Pertama, anak

Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume (4), Issue (2), Desember 2022

mendapat perlindungan dari lingkungan keluarga yakni orangtuanya. Kedua, perlindungan dari masyarakat ketika terjadi aktifitas *amar ma'ruf nahi mungkar* maka ketika ancaman terlihat maka masyarakat yang melakukan aksi pencegahan. Ketiga, dijaga oleh negara dan pemerintah, dalam hal ini pemerintahlah yang memiliki wewenang dalam bentuk regulasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan layanan pendidikan yang layak buat anak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muslim Hidayat dan Taufiqurrahman (2021) dengan judul: "Dampak Psikologis kekerasan seksual pada anak" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dinamika psikologis dari anak korban kekerasan seksual bujuk rayu. Pengalaman dari subjek atau informan yang mengalami tindakan kekerasan seksual bujuk rayu digali dan dikaji menggunakan studi kasus, dengan menelaah terhadap dokumen laporan sosial penulis pada saat menjadi pekerja sosial pendamping korban. Dokumen kerja dari penulis dianalisis dan disajikan dengan deskriptif kualitatif studi kasus. Hasil penelitian ini disajikan sebagai gambaran mengenai dampak psikologis subjek yang mengalami peristiwa menjadi korban kekerasan seksual bujuk rayu selain pengalaman traumatis pada korban.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Husin, L.S. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits". Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif Islam dengan landasan sumber dari Alquran dan Hadis yang berkaitan dengan nilai agama dalam Al-Quran dan Hadits Nabi mengenai seksualitas dalam Al-Quran, sebab terjadinya kekerasan seksual, serta menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya dan contoh ayat-ayat yang terkait dengan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode maudu'i/tematik dengan sumber data bersifat library research, mendapatkan hasil bahwa kekerasan seksual tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam alasan dan dalam bentuk apapun. Al-Quran tidak membuat klaim mengenai perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki maupu perempuan. Al-Quran memandang laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik seksualitas yang sama. Al-Quran dan Hadits memandang hubungan suami-istri atau seksualitas dengan penuh kasih sayang, cinta, kedamaian, dan menjunjung tinggi rasa empati dan humanis. Tidak ada klaim Al-Quran mengenai merendahkan perempuan terlebih untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Namun terkadang masih banyak pelaku kekerasan atau pelaku penyalahgunaan makna yang terkandung dalam Al-Quran yang terkadang melenceng dari anjuran Al-Quran yang nantinya akan berdampak

kepada perlakuan yang semena-mena terhadap perempuan atau kekerasan seksual pada perempuan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud Agama dan Islam. (2) Untuk mengetahui kekerasan seksual pada anak. (3) Untuk mengetahui perlindungan Islam terhadap anak dari kekerasan seksual.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak manusiawi kemudian Agama Islam juga dengan jelas melarang. Pada hal lain juga agama Islam melindungi anak-anak agar tidak terkena kasus kekerasan seksual.

Menyimak penelitian di atas, telah jelas bahwa kekerasan seksual terhadap anak sangat banyak dan tidak dibenarkan oleh agama Islam. Dengan demikian, penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang hal tersebut, dengan mengangkat judul "Perlindungan Agama Islam terhadap Anak dari Kekerasan Seksual"

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut (Sugiono: 2009, 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

C. RESULT AND DISCUSSION

Agama Islam

Aturan yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia disebut sebagai agama. Agama adalah suatu system yang diberikan Tuhan kepada pemeluknya untuk merasakan ketenangan hati, biasanya pemeluknya menyebut Tuhan sebagai sang ghaib begitu pula jika pemeluknya menginginkan ketenangan hati dia akan mempelajarinya lebih jauh dan lebih mendalam. Hal tersebut menjadikan pemeluk dan Tuhannya (sang ghaib) memiliki hubungan yang sangat erat, dan biasanya ikatan itu terjadi diakibatkan oleh kekuatan jiwa yang sudah kuat dan mampu menerima semua perintah dari Tuhan (Ahmad Asir, 2014: 52).

Adanya kekuatan yang ghaib, itu menunjukkan kepatuhan pemeluknya kepada Tuhan. Kekuatan yang dihasilkan oleh Tuhan kepada pemeluknya merupakan kekuatan yang mampu untuk menundukkan pemeluk dari agama Tuhan tersebut.

Dibuktikan dengan banyaknya kewajiban-kewajiban atau tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan sesuai dengan hakikat perintah Tuhan tersebut. Oleh sebab itu, jika kita mendefinisikan agama, maka akan banyak definisi-definisi yang lambat laun bermunculan. Missal dari bahasa sansekerta, mengenai kata agama berasal dari dua suku kata, yakni "A" dan "Gama". "A" berarti tidak dan "Gama" berarti kacau, jika ditarik kesimpulannya maka kata agama berarti tidak kacau. Moqsith Ghazali (2009) mengungkapkan selain dari bahasa sansekerta, kata agama juga bisa jadi merupakan hasil dari kebudayaan. Artinya, agama diciptakan oleh manusia itu sendiri (pemeluk dari agama tersebut) dengan upaya yang serta merta berkembang dan mengikuti zaman serta peradabannya. Bahkan dalam menciptakan agama dari suatu kebudayaan, maka akan mempengaruhi system ritual ibadahnya, yakni dengan menggunakan tarian, nyanyian, dan bahkan mantra-mantra (Ahmad Asir, 2014: 52).

Pada dasarnya kajian sosioantropologi mengenai agama akan berbeda maknanya dengan politik-administratif pemerintahan Republik Indonesia. Itu karena menurut sosioantropologi, agama adalah religion dalam bahasa inggris yang memiliki makna bahwa semua agama akan masuk dalam kata "religion" tersebut, seperti agama wahyu, agama natural, dan agama lokal. Saifudin dalam (Amri Marzali, 2016: 58) menyatakan bahwa yang dimaksud agama dalam politik-administratif pemerintahan Republik Indonesia adalah agama-agama yang diakui oleh pemerintahan Republik Indonesia. Seperti Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan konghucu.

Agama berarti sebuah sistem dari tingkah laku, bahkan emosi yang diakibatkan adanya ikatan dari Tuhan dengan pemeluknya. (J.H. Leuba [dalam Sururin, 2004:4]) Sedangkan Thoules dalam (Abdul Hamid, 2017:5) menyatakan, bahwa agama adalah kepercayaan yang dinisbatkan dengan kekuatan yang lebih besar dari makhluk yang disebut manusia.

Elizabeth dalam (Dwi Wahyuni, 2017: 85) menyatakan bahwa agama merupakan alat untuk berintegrasi antar umat manusia, akan tetapi bisa juga menjadi alat disintegrasi karena agama merupakan hal yang sangat rawan dalam kehidupan social. Maka, perlu adanya peningkatan dalam hidup beragama dalam masyarakat, bukan saja memiliki peluang untuk hidup dalam agama yang sama, melainkan hidup dengan agama yang berbeda-beda.

Setelah kita tau lebih jauh mengenai beberapa definisi agama, maka hal ini juga mempengaruhi terhadap Islam. Islam sebagai agama merupakan sisipan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad Saw. Islam sendiri berasal dari bahasa arab yakni Aslama-Yuslimu-Islaman. Dalam pengertian

semantic dan lebih sederhana, Islam adalah tunduk dan patuh, berserah diri dan pasrah, masuk dalam kedamaian dan keselamatan (Moh. Ali Wasik, 2016: 227).

Sandingan agama dan islam adalah arti dari semantic yang dipaparkan di atas. Islam berarti tunduk dan patuh, berserah diri dan pasrah, kemudian masuk dalam kedamaian dan keselamatan. Hal tersebut merupakan isi dari ajaran-ajaran islam, bukan saja bagi pemeluknya tetapi berlaku bagi semua umat manusia. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Imran: 19 *“Sesungguhnya Agama di sisi Allah ialah islam...”* itu menunjukkan bahwa agama yang diridhai hanyalah agama islam, adapun Allah menurunkan para Nabi dan Rasul-Nya sebelum diutusny Nabi Muhammad Saw adalah sebagai penyampai dari risalah Allah Swt. untuk umat yang ada pada zaman tersebut. Bukan berarti para Nabi dan Rasul-Nya membawa agama baru, melainkan membawa agama yang berdiri di satu kalimat yang sama yakni *Laailaaha Illallahu* (Islam) (Moh. Ali Wasik, 2016: 228).

Agama Islam adalah agama samawi, sama seperti Yahudi dan Nashrani. Akan tetapi, yang masih murni sampai pada zaman sekarang adalah Islam, itu karena Yahudi dan Nashrani sudah keluar dari jalurnya yang benar. Bahkan, pada zaman dahulu Yahudi dan Nashrani dikatakan sebagai Islam begitupun para Nabi dan Rasul Allah pada zaman dahulu sudah dipastikan menganut agama islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam beberapa Surah di dalam Al-Qur'an sebagai pendukung dari pernyataan di atas, adalah:

a) Q.S. Al-Baqarah: 130

“Dan orang yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, Kami telah memilihnya (Ibrahim) di dunia ini. dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang shaleh.”

Q.S. Al-Baqarah: 131

“(Ingatlah) ketika Tuhan berfirman kepadanya (Ibrahim); Berserah dirilah! Dia menjawab; Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.”

Q.S. Al-Baqarah: 136

“katakanlah; Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, ya'qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan

kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami berserah diri kepada-Nya.”

b) Q.S. Al-Imran: 52

“Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka (Bani Israil), dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk (menegakkan agama) Allah? Para hawariyyun (sahabat setianya) menjawab. Kamilah (penolong) agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang muslim.”

c) Q.S. An-Nisaa: 163

“Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud.”

Q.S. An-Nisaa: 164

“Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul (lain) yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfiman langsung.”

Q.S. An-Nisaa: 165

“Rasuk-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu di utus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

d) Q.S. Yunus: 72

“Maka jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta imbalan sedikitpun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim (berserah diri).”

Q.S. Yunus: 84

“Dan Musa berkata, wahai kaumku! Apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertaqwalah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang muslim (berserah diri).”

e) Q.S. Yusuf: 101

“Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan yang telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Tuhan) Penipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang shaleh.” (R Abuy Sodikin, 2003: 13)

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Gelles & Cornell dalam (Meni Handayani, 2017: 71) mengungkapkan bahwa pada tahun 1974 ada kongres besar yang dilakukan oleh Pusat Penyalahgunaan dan Penelantaran Anak Nasional terhadap kasus pelecehan terhadap anak, di dalamnya membahas bahwa kasus pelecehan terhadap anak bukan saja berbentuk fisik melainkan ada yang berbentuk mental. Pelecehan terhadap anak ini salah satunya adalah kekerasan seksual yang mengakibatkan fisik dan mental anak terganggu. Definisi dari Pusat Penyalahgunaan dan Pelantaran Anak Nasional bahwa pelecehan terhadap anak adalah hal-hal yang diterima oleh anak berupa pengabaian luka, bahkan kekerasan seksual pada umur di bawah 18 tahun.

UNICEF mengungkapkan definisi mengenai kekerasan seksual terhadap anak. kekerasan seksual terhadap anak adalah segala tingkah laku seksual yang diterima oleh anak dari orang-orang dewasa ataupun orang yang lebih tua sehingga mengakibatkan beban di kehidupannya. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah yang usianya di bawah dari 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan (Risty Justicia, 2016: 221).

Menurut Ricard J. Gelles dalam (Meni Handayani, 2017: 71) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang mengakibatkan luka secara fisik maupun emosionalnya, adapun bentuk yang di terima bisa dalam bentuk psikis, kekerasan seksual, ataupun dalam bentuk mental. Hal tersebut mengakibatkan fisik dan mental anak menjadi rusak bahkan menimbulkan kerugian yang lebih terhadap anak.

End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional menyatakan bahwa, kekerasan seksual pada anak adalah kegiatan yang diterima oleh anak dari orang yang lebih tua ataupun yang lebih dewasa untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya memberikan tekanan berupa ancaman. Hal tersebut digunakan pelaku agar korban (anak) mengikuti

keinginan seksualnya, bisa dalam kontak badan secara langsung, ataupun pencabulan secara non verbal (Meni Handayani, 2017: 71).

WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua atau dewasa bahkan anak kecil yang memiliki kekuasaan (yang lebih daripada korban) kepada anak lainnya (yang tidak memiliki kuasa apapun). Maka, hal tersebut bisa terjadi karena lima hal, yakni dalam (Risty Justicia, 2016: 221):

- a) Adanya perlakuan yang tidak baik dari orang lain.
- b) Perbuatan yang mengarah kepada pornografi.
- c) Kata-kata yang dilontarkan kepada anak berupa kata-kata yang bertujuan menyinggung seksual (pornografi).
- d) Adanya peristiwa pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tanpa tanggungjawab.
- e) Adanya prostitusi, yang mengakibatkan anak berada dalam keterpaksaan karena ada ancaman.

Kekerasan seksual pada anak bisa disebut sebagai pedofilia. Pedofilia sendiri berasal dari bahasa Yunani, "Pais" berarti anak-anak dan "Philia" berarti cinta yang harus mengenal terlebih dahulu. Biasanya pedofilia ini berkisar antara umur 16 tahun atau lebih tua dari itu, dan memiliki hasrat seksualitas yang tinggi dan hanya ingin di lancarkan kepada anak-anak yang biasanya baru pubertas, kisaran umur 13 tahun atau lebih muda dari itu (walaupun teradang bervariasi) (Nurhidayati, 2014: 69).

Pedofilia adalah perbuatan seks yang tidak wajar, yang melibatkan pelaku yang sudah dewasa dan korban dari kekerasan adalah anak-anak. Biasanya hal itu dilakukan karena memiliki hasrat seksualitas yang sangat tinggi dan bersifat abnormal karena fantasinya terhadap anak-anak. (Moh. Farihin dan Yulinda W, 2012) dalam (Nurhidayati, 2014: 69), Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) menyebutkan, diagnosis pedofilia kriterianya adalah sebagai berikut:

- a) Sekurang-kurangnya adalah 6 bulan pelaku pedofilia terus-menerus mendorong keinginan seksualnya terhadap anak-anak (biasanya kisaran umur 13 tahun atau lebih muda dari itu).
- b) Biasanya jika tidak dilontarkan perbuatan seksualnya itu kepada anak-anak, akan menimbulkan rasa terganggu dalam kejiwaannya.
- c) Pedofilia biasanya sudah mencapai umur 16 tahun atau lebih tua dari itu.

Noviana dalam (Hasriyani Amin, 2018: 63) mengungkapkan bahwa anak adalah yang paling lemah dalam struktur keluarga, hal itu disebabkan karena anak tidak

mungkin terlepas ketergantungan terhadap orang yang sudah dewasa, baik yang ada di sekitarnya maupun yang terdekat dengannya. Mulai dari masyarakat yang umum, guru di sekolah, kerabat di keluarga besar, bahkan sampai orang tuanya sendiri. Oleh sebab itu, terkadang kasusnya ini sangat sukar untuk dihindari, karena dilakukan oleh orang-orang terdekat si korban. Banyak kasus juga bahwa kekerasan seksual yang di alami korban (anak) sudah terjadi terlebih dahulu kemudian melaporkannya. Hal itu terjadi karena korban berada di bawah tekanan pelaku, missal diancam membunuh ataupun yang lainnya.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak dalam (Fuad AF, 2011: 197), adalah sebagai berikut:

- a) Faktor kelalaian orang tua.
- b) Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku.
- c) Faktor ekonomi.

Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”. Maksudnya adalah hak-hak yang diberikan kepada anak dari ia belum lahir sampai lahir kemudian di batasi dengan umur sebelum menginjak kepada remaja, maka ia harus menerima hak-haknya tersebut. Banyak yang keliru ketika anak masih di dalam kandungan, anggapannya adalah anak tersebut belum memiliki hak apapun, padahal sudah di atur dengan jelas bahwa anak dalam kandungan pun sudah memiliki haknya pribadi. Salah satu haknya adalah mendapat perlindungan, perlindungan dari eksploitasi anak besar-besaran, kekerasan fisik dan mental, kekerasan seksual, dan yang lainnya. Itu merupakan kasus yang banyak di hadapi oleh seorang anak, maka selayaknya anak tersebut diberikan perlindungan dari hal-hal yang membuat hidupnya terancam.

Andi Hamsah, (2008), mengungkapkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah. Padahal sudah jelas diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terkait kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual dan juga perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2003. Kasus pencabulan sendiri sangat dilarang untuk dilakukan, misalnya menyetuh kemaluan lawan jenis atau yang sejenis di depan umum yang kemudian menimbulkan hasrat

seksual (birahi). Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak Pasal 69 (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.” Sedangkan Pasal 54 menyebutkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Dengan demikian menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengimplementasikan dalam aktivitas keseharian (La Ode Anhusadar dan Rusni, 2016: 61).

Melindungi Anak dalam Islam

Bagi Islam, kehidupan duniawi bisa berubah dengan sendirinya dikarenakan adanya hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan, begitupun antar sesama manusia. Semua umat islam sangat ingin berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran islam yang terdapat dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadits, yang kemudian di implementasikan dalam moral dirinya sendiri. Umat islam yang ada di barat maupun timur sejatinya ingin seperti perilaku yang memgang amar ma’ruf nahyi munkar.

Nuewahidah dalam (Hasriyani Amin, 2018: 65) mengungkapkan bahwa perlindungan anak dalam Islam adalah perlindungan yang sempurna. *Pertama*, karena dalam islam sendiri mengangkat hukum hadhanah di mana anak tersebut harus dijaga tumbuh kembangnya oleh orangtua, maupun keluarga terdekatnya. Maka, anak akan senantiasa merasa aman dan terjaga dalam aktivitas kesehariannya. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi perhatian, karena tanggungjawab dari orangtua adalah anaknya yang nanti akan di tanya oleh Allah Swt. di hari akhir kelak. Jika konsep ini diterapkan

maka orangtua sendiri akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu melindungi dan menjaga buah hatinya (anak).

Kedua, seorang anak wajib dilindungi oleh lapisan masyarakat. Dimana ketika masyarakat melihat ada kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak, maka masyarakat wajib untuk mencegahnya dengan menjalankan peran amar ma'ruf nahyi munkar. Tidak boleh masyarakat bersikap apatis terhadap kasus kekerasan seksual.

Ketiga, seorang anak harus di jaga oleh negara. Hal ini berkaitan karena anak memiliki potensi untuk memajukan negara bahkan menggantikan peran para pendahulunya. Hal tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-haknya seorang anak. Salah satunya adalah hak berupa perlindungan, perlindungan ini dilakukan agar seorang anak merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya serta kasus pelecehan bahkan kekerasan seksual sedikit demi sedikit bisa di atasi. Pornografi yang terjadi di masyarakat merupakan kelalaian dalam menjalankan hukum-hukum Allah Swt. Oleh sebab itu, perlu untuk melakukan perlindungan dari kasus-kasus yang serupa, agar kemudhorotan bisa terhapus dengan kemashlahatan.

Kasus kekerasan seksual merupakan hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, dalam Islam sendiri memelihara kemaluan adalah sebuah kewajiban. Kewajiban itu sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam memelihara kemaluan merupakan sebuah ajaran islam, agar terhindar dari perbuatan zina dan kasus seksual lainnya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Israa: 32 *"dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (Hasriyani Amin, 2018: 66).

Dalam Islam sangat jelas adanya pembatasan aurat laki-laki dan aurat perempuan. Sejatinya jika orangtua menerapkan hal ini kepada anaknya sebagai fungsi pendidik utama dalam keluarga. Maka, sudah jelas anak-anak akan merasakan kenyamanan bahkan dalam melakukan aktivitasnya tidak lagi ketakutan dengan kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, perlu di perhatikan ulang bahwa kekerasan seksual tidak melihat siapa dan motifnya apa. Hasrat seksual jika sudah menguasai tubuh, maka apapun akan dilakukan. Islam menjadi solusi bahwa dalam Islam ada aturan hadhanah dan mejaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Swt.

D. CONCLUSION

Agama berasal dari “A” berarti tidak, dan “GAMA” berarti tidak kacau. Jika digabungkan berarti Agama adalah tidak kacau. Ini yang menjadi pedoman hidup di masyarakat, bahwa adanya agama merupakan hasil dari kesimpulan agar masyarakat mempunyai kedamaian dalam bersosialisasi antar sesama manusia. Oleh sebab itu, agama bisa jadi adalah manifestasi dari kebudayaan, yang diangkat menjadi pedoman sehingga ada aturan baku antara pemeluknya (agama) dengan Tuhan. Islam sebagai agama merupakan sisipan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad Saw. Islam sendiri berasal dari bahasa arab yakni *Aslama-Yuslimu-Islaman*. Dalam pengertian semantik dan lebih sederhana, Islam adalah tunduk dan patuh, berserah diri dan pasrah, masuk dalam kedamaian dan keselamatan.

Kekerasan seksual pada anak adalah semua bentuk tingkah laku yang disebabkan oleh pelaku yang berusia lebih dari 16 tahun ke atas dengan melakukan pelecehan terhadap anak umur 13 tahun ataupun di bawahnya. Hal itu terjadi karena kurangnya perlindungan dari berbagai pihak, diantaranya adalah orang tua, kerabat terdekat dari keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah sendiri. Dalam hal ini banyak ancaman yang diterima korban sehingga enggan untuk mengungkapkan kejadian sebelum terjadinya pelecehan ataupun kasus kekerasan seksual. Sehingga, kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini sangat banyak ditemukan.

Perlindungan anak dalam islam adalah perlindungan yang sempurna. *Pertama*, karena dalam Islam sendiri mengangkat hukum *hadhanah* di mana anak tersebut harus dijaga tumbuh kembangnya oleh orangtua, maupun keluarga terdekatnya. *Kedua*, seorang anak wajib dilindungi oleh lapisan masyarakat. *Ketiga*, seorang anak harus dijaga oleh negara.

REFERENCES

- A.F, Fuadi. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi”. *PSIKOISLAMIKA*. Vol. 8, No. 2, 2011. Hlm. 191-208.
- Ali Wasik, Moh. “Islam Agama Semua Nabi, Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *ESENSIA*. Vol. 17, No. 2, 2016. Hlm. 225-234.
- Amin, Hasriyani dkk. “Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual (sebuah tinjauan berdasarkan nilai-nilai Islam)”. *Al-Munzir*. Vol. 11, No. 1, 2018. Hlm. 59-74.
- Anhusadar, La Ode dan Rusni. “Fenomena Kekerasan Terhadap Anak”. *Shautut Tarbiyah*. Vol. 35, No. 22, 2016. Hlm. 51-68.

- Asir, Ahmad. "Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. Vol. 1, No. 1, 2014. Hlm. 50-58.
- Hamid, Abdul. "Agama dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama". *Jurnal Kesehatan Taduilako*. Vol. 3, No. 1, 2017. Hlm. 1-14.
- Handayani, Meni "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak". *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD*. Vol. 12, No. 1, 2017. Hlm. 67-80.
- Hidayat, Muslim dan Taufiqurrahman. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam: Couston Journal*. Vol. 2, No. 1, 2020. Hlm. 1-9.
- Hidayati, Nur "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)". *RAGAM*. Vol. 14, No. 1, 2014. Hlm. 68-73.
- Justicia, Risty "Program Underware Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 9, No. 2, 2016. Hlm. 272-232.
- L.S, Husin. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits". *Jurnal Hukum Islam dan Nusantara*. Vol. 3 No. 1, 2021. Hlm. 16-23.
- Marzali, Amri. "Agama dan Kebudayaan". *Indonesian Journal Of Anthoropology*. Vol. 1, No. 1, 2016. Hlm. 57-75.
- Sodikin, R. Abuy. "Konsep Agama dan Islam". *Al-Qalam*. Vol. 20, No. 97, 2003. Hlm. 1-20.
- Wahyuni, Dwi. "Agama Sebagai Media dan Media Sebagai Agama". *Jurnal Ilmu Administrasi*. No. 2, 2017. Hlm. 83-91